

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang makam

1. Pengertian Makam

Makam menurut bahasa artinya kubur atau pekuburan.¹ Sedangkan pemakaman adalah tempat mengubur.² Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang dimaksud dengan:

- a) Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b) Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- c) Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.³

2. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Pemakaman

Ketika membicarakan makam tentunya tidak terlepas dengan perkara kematian karena kematian adalah sesuatu yang pasti, kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, kematian adalah sesuatu yang setiap makhluk pasti mengalami. Allah swt berfirman:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Op. Cit*, hal.616.

²*Ibid*, hal. 616.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Bab 1 Pasal 1, Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Artinya: “Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh“.(Q.S. An Nisa : 78).⁴

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”(Q.S. Ali Imran: 185).⁵

Agama Islam tidak hanya mengajarkan hal yang bersifat ketuhanan yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan hambanya, tetapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan manusia. Sebagaimana hak seorang muslim terhadap orang muslim lainnya ketika ada yang tertimpa musibah. Seperti dalam hal pengurusan atau perawatan jenazah.

Wajib hukumnya menyelenggarakan jenazah, hingga harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan.⁶ Tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan mayyit, seperti memandikan, membungkus, menshalati, dan menanam. Semua itu wajib kifayah dalam hal urusan mayit orang Islam.⁷

Kaum muslimin telah menyetujui secara ijma' bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah.⁸ Allah Ta'ala telah berfirman :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿١٦﴾

⁴Al-Quran, Surat An Nisa, Ayat 78, *Al-quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, hal. 131.

⁵Al-Quran, Surat Ali Imran, Ayat185, *Al-quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, hal. 109.

⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 89.

⁷Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu Amar, Menara Kudus, Kudus, hal. 145-146.

⁸Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 1978, hal. 159.

Artinya: "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati" (Q.S. Al Mursalaat 25-26).⁹

Sebelum pemakaman ada beberapa syarat yang harus dilakukan umat muslim ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Adapun hal-hal yang harus dilakukan terhadap jenazah adalah: memandikannya, mengafaninya, menyalatkannya dan menguburkannya, hukum ke empat perkara ini adalah fardhu kifayah bagi umat Islam apabila jenazah itu beragama Islam. Apabila tak ada seorangpun yang melaksanakan ke empat perkara tersebut, berdosa semua orang Islam di negeri itu. Akan tetapi, bila ada diantara mereka yang mengerjakan keempat perkara itu, sekalian umat Islam di negeri itu terlepas dari dosa.¹⁰ Keempat perkara tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Memandikan Jenazah

Para ulama telah bersepakat atas diwajibkannya memandikan jenazah seorang muslim. Dan imam An-Nawawi telah menukil bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah saw untuk menguburkan para syuhada dalam perang uhud begitu saja, tanpa memandikan mereka terlebih dahulu.¹¹

Para ulama fikih telah bereda pendapat dalam hal hitungan; berapakah proses ritual memandikan jenazah yang diwajibkan? Maka, sebagian kalangan ulama berpendapat bahwa proses memandikan yang wajib hanyalah satu kali saja. Ibnu qudamah, "kewajiban dalam memandikan hanya satu kali saja. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari mandi wajib. Apabila tidak ada najis lain dalam tubuhnya. Hal tersebut sama dengan proses mandi junub dan haid. Dan disunnahkan

⁹Al Quran, Surat Al Mursalaat ayat 25-26, *Al Quran dan Terjemahnya*, hal. 1009.

¹⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab syafi'i*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 450.

¹¹ Syaikh Muhammad Bayumi, *Fikih Jenazah*, Terjemahan Yessi H.M. Basyaruddin, Jakarta, 2004,, hal. 68.

untuk memandikannya sebanyak tiga kali. Setiap kali memandikan dianjurkan untuk mempergunakan air dan tumbuhan yang kesat.¹²

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: “اعْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ”، فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَانَهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ. فَقَالَ: “أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ”) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (اِبْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا). وَفِي لَفْظِ اللَّبْحَارِيِّ: (فَضَمَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْفَيْنَاهُ خَلْفَهَا)

“Ummu Athiyah radliyallaahu ‘anha berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: “Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kali dengan kapur baru :kamfer) atau campuran dari kapur baru.” Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda: “Pakaikanlah ia dengan kain ini (pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit,)”. (Muttafaq Alaihi). Dalam suatu riwayat: “Dahulukan bagian-bagian yang kanan dan tempat-tempat wudlu.” Dalam suatu lafadz menurut al-Bukhari: Lalu kami pintal rambutnya tiga pintalan dan kami letakkan di belakangnya.¹³

Dalam keterangan lain diterangkan bahwa mayit itu wajib dimandikan tiga kali. *Pertama*, airnya sedikit dan di campur dengan daun bidara. *Kedua*, airnya dicampur kapur, dan *ketiga*, dimandikan dengan air bersih. Dan orang yang memandikan wajib memulai dalam memandikannya dari kepala, kemudian tubuh bagian kanan, lalu ke tubuh bagian kiri.¹⁴

Orang-orang yang boleh memandikan jenazah, menurut ulama fiqih adalah laki-laki, kalau jenazah itu laki-laki, tetapi kalau jenazah itu perempuan hendaklah perempuan pula yang memandikannya. Akan tetapi mereka berlainan paham tentang perkara seorang perempuan yang

¹²*Ibid*, hal. 71.

¹³Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, CV. Toha putra, Semarang. hal. 254.

¹⁴Muhammad jawad mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, Lentera Basritama, Jakarta, 1996. hal. 46.

meninggal beserta beberapa orang laki-laki, atau seorang perempuan dan laki-laki yang bukan suami istri. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Sebagian ulama berkata “Setiap orang dari golongan itu boleh memandikan yang lain dari balik kain. Sebagian ulama lain berpendapat “Tiap-tiap orang dari dari golongan itu hanya boleh menayamumkan yang lain.¹⁵ Sebagian ulama lagi berpendapat “masing-masing tidak boleh memandikan yang lain dan tidak pula boleh menayamumkan”. Demikian pendapat Al lais bin saad, bahkan boleh dikuburkan tanpa harus dimandikan lebih dahulu. Penyebab perselisihan paham tersebut adalah perkara menguatkan larangan dari perintah dan menguatkan perintah dari larangan.¹⁶

Sedangkan orang yang memandikannya yang lebih utama menurut imam Syafi’i adalah orang yang paling berhak menshalatkannya. Namun apabila dikerjakan orang lain tidak mengapa.¹⁷ Dan adapun mayat yang haram dimandikan ialah:

- 1) Orang mati syahid yaitu orang-orang yang mati di medan perang untuk menegakkan atau membela agama Allah dan mayat ini haram pula untuk dishalatkan.
- 2) Orang kafir dan munafiq
Kafir ialah orang yang terang-terangan mengingkari ajaran Islam, sedang munafiq ialah orang yang lahirnya beragama Islam tetapi batinnya memusuhi Islam.¹⁸

Adapun aturan dalam memandikan mayat yaitu:

- a) Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya mayat wanita dimandikan pula oleh wanita, kecuali muhrimnya yang laki-laki.
- b) Sebaiknya orang yang memandikannya keluarganya yang terdekat, memandikan istrinya, dan sebaliknya.
- c) Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya.

¹⁵Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, .*Op. Cit*, hal. 451.

¹⁶*Ibid*, hal. 451.

¹⁷Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, Pustaka Azam, 2004, Jilid I, hal. 369.

¹⁸Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, hal. 290.

- d) Yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu andai kata ia bercacat.¹⁹

Sedangkan langkah-langkah dalam memandikan jenazah yaitu:

- 1) Jenazah diletakkan diatas sesuatu yang dapat menopangnya ketika dimandikan. Sebaiknya posisi jenazah lebih miring sedikit ke arah belakang.
- 2) Orang yang memandikan, hendaknya menutupi aurat jenazah dengan kain; dari mulai pusar sampai lutut. Semuanya itu dilakukan sebelum pakaian jenazah ditanggalkan. Dengan tujuan aurat jenazah tidak terlihat setelah pakaian tersebut ditanggalkan.
- 3) Orang yang memandikan, hendaknya membuka pakaian jenazah secara perlahan-lahan. Seandainya dianggap sulit untuk membukanya, lebih baik dipotong dengan mempergunakan gunting atau alat untuk memotong lainnya.
- 4) Orang yang memandikan hendaknya mempergunakan kain untuk menutup tangannya. Setelah itu jenazah yang dimandikannya didudukkan secara perlahan-lahan. Kemudian tekanlah perutnya dengan lembut. Dengan tujuan agar seluruh kotoran yang ada dalam perutnya keluar. Setelah itu, basuhlah kemaluannya sampai bersih dan kemudian ditutup kembali.
- 5) Orang yang memandikan hendaknya membasahi sepotong kain lain dengan air bersih. Kain ini dipergunakan untuk membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah.
- 6) Orang yang memandikan hendaknya mulai mewudhukan jenazah sebanyak tiga kali atau kurang dari itu. Jangan lupa, untuk mendahuluinya dengan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu, basuhlah wajah dan kedua tangannya sampai pada dua siku. Dan disusul kemudian dengan membasuh kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Semua dimulai dari bagian kanan , baru

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, hal. 291-292.

kemudian bagian kiri. Dimulainya dengan kaki kanan , baru kemudian kaki kiri. Seandainya sulit melakukan kumur dan memasukkan air ke dalam hidung , hendaknya orang yang memandikan mengambil kain dan membasahnya dengan air. Kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah sampai bersih.

- 7) Hendaknya memandikan seluruh jasad jenazah tadi sebanyak tiga,empat, lima, tujuh atau lebih dari itu. Sesuai dengan kebutuhan jasad jenazah itu sampai bersih. Dimulai dengan membersihkan jasad yang sebelah kanan. Setelah itu, barulah jasad bagian kiri. Ketika membersihkan punggungnya, hendaknya orang yang memandikan tadi tidak memutarakan tubuh si jenazah langsung mengarah ke wajahnya. Akan tetapi, hendaknya memiringkan tubuh jenazah ke arah samping. Dan mulailah untuk memiringkannya ke arah kanan. Setelah itu baru arah kiri.
- 8) Akan lebih baik seandainya air yang digunakan dicampurkan dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengesatkan. Karena air campuran tersebut dapat membersihkan hasil lebih bersih.
- 9) Lebih baik lagi seandainya pada proses pemandian terakhir, mencampurkan kapur barus (atau dapat digantikan dengan sejenis wewangian) dengan air.
- 10) Seandainya jenazah tadi memiliki rambut, maka hendaknya yang memandikan jenazah tadi, merapikan rambutnya tersebut. Jangan sampai kusut dan jangan sampai memotongnya sedikitpun.
- 11) Seandainya jenazah tersebut perempuan dan rambutnya dikepang, maka hendaknya membuka merapikan rambutnya satu persatu. Apabila jenazah tersebut telah dimandikan dan dibersihkan, hendaknya dikepang menjadi tiga bagian. Kemudian diletakkan di arah belakang.
- 12) Seandainya anggota tubuh jenazah tersebut berserakan, maka hendaknya tetap memandikannya dan menyatukan seluruh organ tersebut.

13) Seandainya setelah dimandikan, dari dalam tubuh jenazah tersebut keluar sesuatu. Maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan kembali. Jadi yang dibersihkan hanyalah sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya saja.

14) Seandainya kondisi jenazah dalam keadaan rusak karena terbakar atau lainnya, maka dicukupkan dengan mengguyurnya sebanyak satu guyuran, tanpa harus menyentuhnya.²⁰

b. Mengkafani Jenazah

Para ulama Islam telah sepakat, bahwa hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Tepatnya fardhu kifayah. Sehingga seandainya sebagian orang muslim telah mengkafani saudaranya yang telah meninggal, maka sebagian yang lain akan terbebas dari kewajiban tersebut.²¹

Para ulama berpendapat, uang untuk membeli dan mengkafani jenazah berasal dari harta mayit, seandainya orang yang meninggal tersebut tidak memiliki harta, maka kewajiban tersebut beralih pada orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Seandainya orang tersebut tidak memiliki harta dan tidak memiliki orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya, maka semua kewajiban tersebut diembankan kepada baitul mal (kas negara). Seandainya kas negara kosong, maka pemimpin pemerintahan harus melimpahkan semua kewajiban tersebut kepada beberapa orang masyarakatnya yang dianggap mampu.²²

Dalam pendapat para Ulama yang paling benar, apabila seorang istri meninggal, maka biaya kafan dan pengurusannya diserahkan kepada suaminya. Dan jenazah seseorang paling tidak harus ditutupi oleh satu lapis kain kafan.²³

²⁰Muhammad Bayumi, *Op. Cit*, hal. 77-80.

²¹*Ibid*, hal. 88.

²²*Ibid*, hal. 88-89.

²³*Ibid*, hal. 89.

Mengkafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain, hukumnya adalah fardhu kifayah.²⁴Mengenai kain kafan ini disunatkan hal-hal berikut:

- 1) Hendaknya bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh.

Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir r.a bahwa pada suatu hari, Rasulullah saw berkhotbah, pada saat itu, dikabarkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah meninggal dunia. Kemudian, ia dikafani dengan mempergunakan kain kafan yang tidak begitu besar. Setelah itu jenazahnya dikebumikan pada waktu malam. Maka Rasulullah saw melarang seseorang untuk menguburkan jenazah pada waktu malam, kecuali darurat, dimana orang tersebut terpaksa melakukannya.

Para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan bagus di sini, bukanlah menunjuk pada sikap berlebih-lebihan atau pemborosan. Akan tetapi yang dimaksud di dalamnya adalah kebersihan, kesucian, ketebalan kain, dapat menutupi seluruh jasad jenazah dan seimbang. Dan sebaiknya kain yang dipergunakan sebagai kafannya tersebut, adalah jenis kain yang biasa dipergunakan ketika jenazah tersebut masih hidup; tidak terlalu mahal, juga tidak kain yang terlalu buruk.

- 2) Hendaknya kain kafan yang dipergunakan masih baru

Imam syaukani “Yang menunjukkan bahwa penggunaan kain kafan yang masih baru disunnahkan adalah, hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim yang berasal dari hadits Abu Sa’id. Yaitu; ketika ajal datang menjemputnya, ia mencari kain kafan yang masih baru, kemudian ia mempergunakannya. Setelah itu, ia berkata “saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap jenazah akan dibangkitkan dengan kain kafan yang dipergunakannya ketika meninggal dunia.

²⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 102.

3) Hendaknya putih warnanya.

Hal tersebut sesuai dengan perkataan Aisyah r.a, Rasulullah saw dikafani dengan mempergunakan tiga lapis kain berwarna putih. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sabda Rasulullah saw; “kain berwarna putih”, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempergunakan kain kafan putih, merupakan perbuatan yang dianjurkan. Dan pendapat ini telah menjadi kesepakatan.

4) Hendaknya diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian.

Hukum ini tidak diperuntukkan bagi jenazah orang yang tengah melakukan ihram. Hal ini tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw ketika mendengar kematian seseorang yang tengah berihram karena terjatuh dari kendaraannya dan mengalami patah tulang leher.²⁵

5) Bagi laki-laki hendaknya tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Aisyah Radliyallaahu ‘anha berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga pakaian putih Suhuliyah (jenis kain berasal dari suatu tempat di Yaman) dari kapas, tanpa ada gamis dan surban padanya”. *Muttafaq Alaihi*.²⁶

Berkata Turmuzi: Hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi saw, juga bagi lainnya. Katanya pula: berkata Sufyan Tsauri: mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah dua lapis kain lagi, dan boleh pula dengan kain dengan tiga helai kain saja. Tetapi selembur kain pun cukup, tetapi kalau ada, lebih utama tiga helai. Ini juga merupakan

²⁵Muhammad Bayumi, *Op. Cit*, hal. 99-106.

²⁶ Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus ali, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, hal. 228.

pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Dan kata mereka: mengenai wanita hendaklah dikafani dengan lima helai kain.²⁷

- 6) Hendaknya kain tersebut terbuat dari bahan katun.
- 7) Hendaknya kain yang dipergunakan sebagai kafan berjumlah ganjil.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i: mengkafani mayit boleh dengan satu kain, karena Nabi saw mengkafani sebagian syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud dengan satu kain *namrah*, yaitu kain wol yang bergaris-garis putih dan hitam yang biasa dipakai orang arab, dan hendaknya pakaian itu tidak di pendekkan agar dapat menutup aurat si mayit.²⁸

- 8) Hendaknya kain kafan tersebut, tidak dipergunakan untuk pakaian ataupun ikat kepala.²⁹

Sedangkan yang dimakruhkan dalam proses mengkafani yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaknya kain yang dipergunakan sebagai kafan, tidak terbuat dari sutera.
- b) Tidak dibentuk (dijahit dengan desain tertentu, seperti pakaian).
- c) Di atas kain tersebut, tidak tertulis ayat-ayat Al-Quran
- d) Tidak berlebih-lebihan dalam memakaikan kain kafan.³⁰

c. Menshalati Jenazah

Telah disepakati oleh imam-imam ahli fikih bahwa menyalatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah, berdasarkan perintah Rasulullah saw dan perintah kaum muslim dalam menepatinya.³¹

Kebanyakan ulama telah sependapat bahwa *thaharah* termasuk salah satu syarat shalat jenazah, sebagaimana mereka juga telah sependapat bahwa menghadap kiblat termasuk salah satu syarat shalat tersebut. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kebolehan

²⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 103-104.

²⁸Imam Syafi'I, *Op.Cit.*, hal. 370.

²⁹Muhammad Bayumi, *Op. Cit*, hal. 104-105.

³⁰*Ibid*, hal. 106-107.

³¹Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal.108.

tayammum untuk shalat jenazah, jika dikhawatirkan akan ketinggalan shalat jenazah.³²

Segolongan ulama membolehkan *bertayammum* dan mengerjakan shalat jenazah, jika khawatir ketinggalan. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, Sufyan, Al-Auza'i dan segolongan fuqoha.

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa shalat jenazah tidak bisa dikerjakan dengan memakai *tayammum*.³³

1) Syarat-syarat shalat jenazah

- a) Shalat mayit atau jenazah seperti halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, bersih badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat
- b) Mayit sudah dimandikan dan dikafani.
- c) Letak mayit di sebelah kiblat orang yang menyembahyangkannya, kecuali kalau shalat yang dilakukan di atas kubur atau shalat ghaib.³⁴

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih utama dan lebih berhak bertindak sebagai imam dalam sholat jenazah. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak ialah orang yang mendapat wasiat, kemudian kepala pemerintahan, lalu bapak dan seterusnya ke atas, kemudian anak dan selanjutnya ke bawah, dan setelah itu ashabah yang terdekat. Ini adalah pendapat golongan Maliki dan golongan Hambali.

Ada pula yang mengatakan, yang lebih utama ialah bapak, kemudian kakaek, lalu anak, kemudian cucu, lalu anak saudara, paman, lalu anak paman menurut susunan ashabah. Ini merupakan madzhab syafi'i dan Abu Yusuf. Sedang madzhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, yang lebih utama ialah kepala pemerintahan jika ia hadir, kemudian kadhi, kemudian imam di lingkungan itu, lalu wali bagi jenazah wanita, dan setelah keluarga yang terdekat kemudian yang menyusulnya

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dkk, Asy Syifa', Semarang, 1990, hal. 506.

³³Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hal. 507.

³⁴Moh. Rifa'i, *Ibid*, hal. 294.

menurut susunan *aashabah*, kecuali bapak, karena ia hendaklah didahulukan dari anak jika keduanya sama-sama ada.³⁵

2) Rukun dan cara mengerjakan shalat jenazah

Salat jenazah mempunyai rukun-rukun yang berwujudkan hakikatnya, hingga bila salah satu diantaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap oleh syara', dan rukunya adalah sebagai berikut:

a) Niat

Mengenai hakikat niat bahwa tempatnya adalah dalam hati, dan mengucapkannya tidaklah disyariatkan.

b) Berdiri bagi yang kuasa

Ini merupakan rukun menurut jumbuh ulama. Maka tidaklah sah menyalatkan jenazah sambil berkendaraan atau duduk tanpa uzur.

c) Empat kali takbir

Hal ini merupakan pendapat Sufyan, Malik, Ahmad, Ibnul Mubarak, Syafi'i dan Ishak.

Menurut sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada shalat jenazah, kecuali pada waktu takbir pertama saja. Karena tidak diterima keterangan bahwa nabi saw mengangkat tangannya waktu takbir-takbir shalat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja.

d) Membaca Al-Fatiha dan Shalawat Nabi seara sir (berbisik-bisik)

Diantara alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatiha, ialah karena Rasulullah saw menamakannya shalat seperti tersebut dalam sabdanya: shalatkanlah teman sejawatmu!. Sedang sabdanya lagi : tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.³⁶

³⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 143.

³⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 111-114.

3) Cara mengerjakan shalat mayit

Shalat jenazah dapat dilakukan atas seorang mayit atau beberapa mayit sekaligus. Seorang mayit boleh pula dilakukan berulang kali shalat. Jika shalat dilakukan berjamaah, maka imam berdiri menghadap kiblat, sedang ma'mum berbaris di belakangnya, mayit diletakkan dengan melintang dihadapan imam dan kepalanya di sebelah kanan imam. Jika mayit laki-laki hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepalanya, dan jika mayit wanita, imam menghadap dengan perutnya.

Shalat jenazah tidak dengan ruku' dan sujud serta tidak dengan adzan dan iqamat.³⁷

4) Praktek melaksanakan shalat

Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan mengerjakan shalat, maka:

- a) Niat, menyengaja melakukan shalat atas mayit, dengan empat takbir, menghadap kiblat karena Allah.
- b) Takbiratul ihram, yakni mengucapkan “*Allahuakbar*” bersamaan dengan niat sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut (sedekap).
- c) Membaca surat *Al fatihah*. Setelah itu terus takbir *Allahuakbar*.
- d) Setelah takbir yang kedua, terus membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

Artinya: “Ya Allah, berilah shalat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana tuhan telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberi berkah kepada Nabi

³⁷Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, hal. 296.

Ibrahim dan para keluarganya. Diseluruh ala mini Tuhanlah yang terpuji. Yang Maha Mulia.”

- e) Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ
بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ
فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Ya Allah! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka”.

Jika mayit perempuan lafadz “lahu” diganti menjadi “lahaa” dan seterusnya. Jika mayit anak-anak doa’anya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ جَعَلْهُ فَرْطًا لِأَبْوَيْهِ وَسَلْفًا وَدُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقْلًا بِهِ
مَوَازِينُهُمْ وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَيَّ قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَاهُمَا أَجْرَهُ

Artinya: “Ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan, dan sebagai pengajaran ibarat syafaat bagi orang tuanya, dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karenanya, serta berikanlah kesabaran dalam hati ibu bapaknya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah dan bundanya, dan janganlah Tuhan menghalangi kepada kedua orang tuanya.

- f) Selesai takbir keempat, maka membaca do’a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: “*Ya Allah janganlah kiranya pahalanya tidak samai kepada kami (janganlah Engkau melupakan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.*”

g) Kemudian (selesai) memberi salam sambil memalingkan muka kekanan dan kekiri dengan ucapan sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya: “*keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian*”.³⁸

Sedangkan pelaksanaan membawa mayat ke kubur adalah sebagai berikut:

- Setelah melakukan kewajiban-kewajiban diatas, yaitu memandikan, mengkafaninya, dan melakukan shalat atasnya, hendaklah jenazah itu di usung ke kubur.
- Membawa ke kubur mayat itu diiringkan oleh kawan-kawannya yang masih hidup dengan perjalanan yang tenang.
- Di waktu dekat ke kubur, sebaiknya membaca bacaan-bacaan yang baik yaitu doa-doa, untuk menghindarkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik.
- Wanita dilarang mengikuti ke kuburan.³⁹

Mengiringi prosesi pengurusan jenazah dibagi dalam dua tahapan:

- d) Mengikuti prosesi tersebut, mulai dari disemayamkan di rumah duka, sampai jenazah tersebut dishalati.
- e) Mengikuti prosesi tersebut, mulai dari disemayamkan dirumah duka, sampai jenazah tersebut selesai dikuburkan.⁴⁰

³⁸*Ibid*, hal. 296-300.

³⁹*Ibid*, hal. 305-306.

⁴⁰Muhammad Bayumi, *Op. Cit*, hal. 122.

Keutamaan yang telah ditetapkan dalam mengiringi jenazah disini diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan bukan perempuan. Karena kaum perempuan malah dimakruhkan mengikuti proses ini. Dan seandainya kaum perempuan yang datang dan menghadiri prosesi tersebut meratap dan menjerit, maka hukumnya mengiringi jenazah baginya berubah menjadi haram.

Diperbolehkan berjalan di hadapan jenazah ataupun di belakangnya. Di sebelah kanan atau sebelah kirinya, yang penting orang yang berjalan tersebut dekat dengan jenazah yang tengah di usung. Kecuali orang-orang yang mempergunakan kendaraan. Mereka harus berjalan dibelakang tandu jenazah.⁴¹

d. Mengubur (membumikan) Jenazah

Diwajibkan untuk menguburkan jenazah. Karena, menguburkannya adalah bagian dari penghormatan terhadap sang jenazah. Dan Allah telah benar-benar memberikan penghormatan terhadap manusia; hidup maupun mati.⁴² Allah berfirman dalam al-Quran:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”(Al Israa' : 70).⁴³

Kaum muslimin telah meyetujui secara ijma' bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah.⁴⁴

Allah Ta'ala telah berfirman:

⁴¹Ibid, hal. 128-130.

⁴²Ibid, hal. 216.

⁴³Al-Quran, Surat Al Israa', ayat 70, Al-quran dan Terjemahannya, Toha Putra, Semarang, hal. 435.

⁴⁴Sayyid Sabiq, Op. Cit, hal. 159.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, n orang-orang hidup dan orang-orang mati” (Al Mursalaat : 25-26).⁴⁵

Fardhu kifayah hukumnya mengubur mayat dalam lubang yang dapat mencegah timbulnya bau busuk dan aman dari pembongkaran binatang buas yang hendak memakan mayat setelah tanah galian ditimbunkan. Dikecualikan dengan kata-kata “lubang itu” ialah jika mayat diletakkan diatas tanah dan dibangun diatasnya bangunan yang dapat mencegah busuk dan aman dari pembongkaran binatang buas, kecuali kalau tanahnya lembek atau gembur misalnya rawa, maka dibolehkan.⁴⁶

Dalam mengubur jenazah perlu diperhatikan:

- 1) Pembuatan liang kubur sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayit dapat keluar, dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang.
- 2) Wajib membaringkan mayit diatas lambung kanan.
- 3) Menghadapkan muka ke kiblat. Muka dan ujung kaki jenazah itu harus mengenai tanah dan perlu dilepaskan kain kafan yang membuat muka dan telapak kakinya serta melepaskan semua ikatan tali-tali pada tubuh jenazah itu.

Imam Syafi’i berkata: mayit diletakan pada kuburannya atas lambung kanan, ditinggikan kepalanya dengan bat atau batu bata, dan disandarkan sehingga tertelengkup dan terlentang. Apabila dikuburkan pada tanah yang keras, maka dibuatkan liang lahat, kemudian batu bata ditancapkan diatas liang lahat itu. Apabila dikuburkan pada negeri yang tanahnya halus, maka tanahnya digali kemudian dibangun liang lahad itu dengan batu atau batu atau kayu, karena batu bata tidak menguatkannya.⁴⁷ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan liang lahat yaitu:

⁴⁵Al-Quran, Surat Al-Mursalat, ayat 25-26, *Al-quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, hal. 1009.

⁴⁶Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Muin*, Terj. Moch. Anwar, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 491.

⁴⁷Imam Syafi’i, *Op. Cit*, hal. 384.

- a) Liang lahat ialah liang yang di gali serong ke kiblat, yang mana liang tersebut kira-kira dapat memuat mayat, kemudian ditutup dengan papan atau bambu.
- b) Jika tanah yang digunakan untuk mengubur mayat itu mudah runtuh karena bercampur dengan pasir, maka lebih baik dibuat lubang tengah; yaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat membuat mayat itu saja, kemudian ditutup dengan papan atau sebagainya.
- c) Kubur itu perlu ditinggikan sedikit tanahnya dengan bentuk mendatar, tidak usah didirikan di atasnya sesuatu bangunan dan tak usah di kapur, karena kedua hal itu makruh.
- d) Tidak boleh dua jenazah atau lebih dikubur dalam satu lubang kubur, kecuali dalam keadaan darurat.
- e) Jika mayat telah selesai dikuburkan, disunnatkan bagi pengiring jenazah untuk berdiri sebentar supaya mendo'akan mayat itu kepada Tuhan.
- f) Bila selesai mayit dikuburkan, maka disunnatkan menyirami kubur itu dengan air.⁴⁸

Demikian itulah beberapa perkara yang perlu diperhatikan sebelum mayat itu di antarkan menuju tempat pemakaman sehingga begitu sampai di kuburan, segalanya sudah beres, sampainya jenazah itu tertanam sesaat menghadapi malaikat Munkar dan Nakir sudah tidak ada lagi tanggungan-tanggungan kemanusiaan yang masih hidup, sudah bersih dari dosa dan hak-hak lain yang berhubungan dengan manusia itu.

Ketika mayit sudah di kuburkan, Usman bin Affan r.a berkata: Rasulullah saw jika selesai mengubur mayyit maka ia berdiri dan bersabda: “mintalah ampun untuk kawanmu ini, dan mintakan kepada Allah semoga diberi ketabahan, karena kini ia sedang ditanya”. Dan juga dikatakan oleh Amru bin Ash r.a bawa “Jika kamu telah mengubur saya maka tinggallah disekitar kuburku selama kira-kira orang menyembelih

⁴⁸Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, hal. 307-311.

kambing hingga dibagi-bagikan dagingnya, supaya saya merasa jinak kepada kamu, dan sampai saya selesai menjawab pertanyaan utusan tuhanku”. Imam syafi’i juga berkata: “baik juga kalau dibacakan Al-Quran”.⁴⁹

Sedangkan sesuatu yang diharamkan di pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. Menyembelih binatang ternak sebagai kurban kepada Allah berdasarkan sabda Rasulullah saw., “*Laa ‘aqra fil-Islam*” tidak ada sesajian dalam Islam.
- b. Meninggikan makam melebihi tanah galian.
- c. Melabur (mengapur kuburan).
- d. Menulis di atasnya.
- e. Membangun bangunan di atasnya.
- f. Duduk-duduk di atasnya.⁵⁰

B. Pembangunan Kijing di Atas Pemakaman Umum Menurut Para Ulama

Sebelum membahas hukum membuat kijing maka sebaiknya memahami pengertian kijing terlebih dahulu. Menurut bahasa kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).⁵¹ Sedangkan yang di maksud mengkijing adalah membuat atau memasang kijing pada makam.⁵²

Di antara sikap berlebih-lebihan terhadap kubur baik terhadap kuburan di tanah pribadi atau kuburan di tanah umum adalah memasang kijing di atas kubur atau memberikan atap atau rumah di atasnya. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu bahkan juga oleh ulama madzhab Syafi’i. Namun apa yang terjadi pada kubur yang ada sekarang ini yang disikapi secara berlebih-lebihan

⁴⁹Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin*, Terj. Salim Bahreisj, PT Alma’arif, Bandung, hal. 90.

⁵⁰M. Nashiruddin Al Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, Gema Insani, 1999, hal. 198.

⁵¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal. 616.

⁵²*Ibid*, hal. 616.

dengan didirikan bangunan istimewa di atasnya. Padahal Nabi saw sudah mewanti-wanti terlarangnya hal tersebut sejak dulu kala.

Menurut sunnah, hendaklah kubur itu ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal, agar diketahui orang bahwa itu kubur.⁵³

Haram meninggikannya lebih dari sejengkal itu, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dan lain-lain. Dan diriwayatkan dari Abu hiyaj at-Asadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya “Maukah anda saya beri tugas sebagaimana saya ditugaskan oleh Rasulullah saw, yaitu agar setiap melihat patung hendaklah anda tumbangkan, dan setiap menjumpai kubur yang ditinggikan, hendaklah anda datarkan”.⁵⁴

Berkata Turmudzi: Hal ini menjadi amalan bagi sebagian ulama. Mereka tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah, kecuali sekadar untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur, agar tidak di injak atau di duduki”, dan para pamong praja biasa merubuhkan kuburan-kuburan yang yang ditinggikan lebih dari yang di izinkan syara’, demi menaati sunah yang sah.

Hal ini ditegaskan oleh para sahabat ahmad dan segolongan dari sahabat Syafi’i dan Malik. Dan pendapat yang mengatakannya tidak terlarang karena dilakukan tanpa pelak lagi, baik oleh golongan salafn maupun khalaf sebagaimana dinyatakan oleh Imam Yahya dan Al-Mahdi dalam Al-Ghaitis tidaklah benar. Paling-paling mereka hanya berdiamkan diri mengenai soal itu, sedang berdiamkan diri itu tidak dapat diambil sebagai alasan pada soal-soal *zhanni* artinya yang masih diragukan, menyatakan haramnya meninggikan kubur itu termasuk soal-soal yang diragukan itu.⁵⁵

Diantara hal-hal termasuk dalam meninggikan kubur yang dilarang oleh hadits, bahkan lebih berat lagi hukumnya, ialah membuat kubah-kubah dan ruangan-ruangan diatas kubur, begitu juga mengambil kubur itu sebagai masjid. Rasulullah saw telah mengutuk orang yang melakukan itu. Beberapa banyaknya pembinaan kubur secara megah dan mewah ini mengakibatkan bencana yang menyedihkan bagi Islam.

⁵³Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 170.

⁵⁴*Ibid*, hal. 170-171.

⁵⁵*Ibid*, hal. 172.

Diantaranya ialah kepercayaan orang-orang yang jahil terhadap makam-makam itu seperti kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala. Mereka agungkan ia dan mereka kira ia sanggup memberi manfaat dan menghindarkan madharat, mereka jadikan tumpuan harapan untuk memohon keperluan, tempat berlindung guna terkabulnya cita-cita. Mereka meminta kepadanya seperti yang diminta hamba Tuhannya, mereka kunjungi dan mereka mohon berkah dan pertolongan.⁵⁶

Dijelaskan dalam kitab Fathul Muin bahwa makruh membangun tembok dalam liang kubur atau di atasnya tanpa keperluan atau darurat, umpamanya khawatir ada yang membongkar, atau (khawatir), digali binatang buas, atau ambrol terbawa arus banjir, karena yang demikian itu berdasarkan larangan hadis Sahih.

Hal tersebut makruh dilakukan bilamana bangunan tersebut berada di tanah milik sendiri. Namun, kalau bangunan itu sendiri tidak dalam keadaan darurat seperti yang diungkapkan tadi; atau membangun sejenis kubah (misalnya pagar dan sebagainya) di atas tanah kuburan *musabbalah*, yaitu tanah yang biasa disediakan untuk mengubur mayat oleh penduduk setempat, baik diketahui asal mula penyediaannya maupun tidak; atau memang tanah wakaf, maka yang demikian itu hukumnya haram dan wajib dirobohkan, sebab bangunan tersebut akan tetap berdiri, sekalipun mayatnya sudah punah. Dengan demikian, berarti mempersempit kepentingan kaum muslim lainnya yang dalam hal ini menurut syara' tidak perlu.

Apabila jika tembok kuburan itu dirobohkan, maka reruntuhan batunya harus dikembalikan kepada keluarga mayat, jika diketahui orangnya atau diantara reruntuhan batu dan keluarganya dibiarkan begitu saja. Kalau keluarga mayatnya tidak diketahui, maka batu itu dianggap barang yang hilang (tak ada pemiliknya), dan mengenai hukumnya sudah jelas.⁵⁷

Dikutip dari buku karangan M. Nashiruddin Al-Albani bahwa hal-hal yang diharamkan di pemakaman yaitu:

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 170-172.

⁵⁷ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-fannani, *Op. Cit*, hal. 497-499.

1. Menyembelih binatang ternak sebagai kurban kepada Allah berdasarkan sabda Rasulullah saw ”*Laa ‘aqra Fil-Islam*”, tidak sesajian di dalam Islam
2. Meninggikan makam melebihi tanah galian
3. Melabur (mengapur kuburan)
4. Menulis di atasnya
5. Membangun bangunan di atasnya
6. Duduk-duduk di atasnya.⁵⁸

Menurut Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan ialah karena kubur itu hanyalah buat sementara, bukan selama-lamanya. Dan menembok itu termasuk perhiasan dunia yang tidak seperlunya untuk mayat. Demikian kata sebagian ahli. Sebagian lagi mengatakan bahwa hikmah dilarangnya menembok kubur itu, ialah karena kapur lebih cepat terbakar api. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang diceritakan dari Zaid bin Arqam bahwa ia pernah mengatakan kepada orang yang bermaksud hendak membangun kubur anaknya dan menemboknya: “tidak baik dan sia-sia kerjamu itu! Tidak akan dapat bertahan, bahan yang mudah dimakan api”.⁵⁹

Sebagian para ulama menganggap makruh menembok kubur juga mereka memandang makruh membangunnya dengan batu-batu bata atau kayu, atau memasukan mayat kedalam peti kecuali bila tanah di sana basah atau berlumpur, maka ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain, dan boleh juga dimasukkan peti tanpa makruh.

Madzhab hanafi, larangan menulisi kuburan itu berarti makruh, baik ia berupa ayat-ayat al-Quran atau nama ayat. Golongan Syafi’i sependapat dengan mereka, hanya kata mereka: “jika kubur itu kubur seorang ulama, atau orang yang saleh, sunat menuliskan namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal.

Menurut golongan maliki jika tulisan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, diharamkan, dan jika jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya maka makruh.⁶⁰

⁵⁸M. Nashiruddin Al-Albani, *Op. Cit*, hal. 198.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 184.

⁶⁰*Ibid*, hal. 183-186.

Dijelaskan juga bahwa makam tidak boleh di cungkup dan diplester (semacam dengan semen). Yakni dimakruhkan memplester kuburan dengan gamping yaitu kapur yang dinamai jiburan.⁶¹

Beberapa dalil berikut sebagai pendukung tentang meninggikan kubur dan membuat bangunan atau rumah atau kijing (marmer) di atas kubur.

1. Perkataan ‘Ali bin Abi Tholib,

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَّا أَبْعَثَكَ عَلَيَّ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا تَدَعَ تَمْنَأًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

“Dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia berkata, “Ali bin Abi Tholib berkata kepadaku, “Sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah saw pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan”. (HR. Muslim no. 488).⁶²

2. Dari Jabir, ia berkata,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

“Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 489).⁶³

3. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini

Dijelaskan bahwa “Yang disunatkan kubur itu hendaknya jangan ditambah dengan tanah selain tanah yang telah digali daripadanya. Dan makruh hukumnya mengapur putih pada kubur, membuat tulisan di kubur, demikian pula mendirikan bangunan diatas kubur, seandainya ada orang yang mendirikan bangunan diatas kubur, berupa kuba atau bumbung, atau pagar

⁶¹Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu amar, Menara Kudus, hal. I54.

⁶²Zaki Al-Din ‘Abd Al Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2009, hal. 275.

⁶³*Ibid*, hal. 276.

kekiking, maka diperhatikan dulu, jika ditanah pekuburan yang disediakan untuk umum (yang diwaqafkan) maka boleh dirobohkan, sebab mendirikan bangunan pada yang demikian itu hukumnya haram. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang demikian itu tidak ada perselisihan. Apakah diperbolehkan melapisi kubur dengan tanah liat? Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan tidak boleh. Yang demikian itu tidak disebutkan oleh kebanyakan ulama Syafi'i".⁶⁴

4. Abu Syaikh Syamsuddin Abdillah Muhammad dalam Fathul Qorib di terangkan:

*"Supaya di atas kuburan itu di buat rata, juga tidak boleh di cungkup, di plester yakni dimakruhkan memplester kuiburan dengan gamping yaitu kapur yang di namai jiburan".*⁶⁵

5. Sayyid Sabiq

Rasullulah saw telah melarang menembok kubur, mendudukinya dan membuat bangunan di atasnya, (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa'I dan Bu Daud; juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya dengan kata-kata berikut: "Rasulullah saw telah melarang menembok kubur, membuat tulisan padanya, menginjaknya, membuat bangunan di atas kubur, menambahnya, menginjaknya". Sedang kata-kata dari Nasa'I berbunyi sebagai berikut: "Membuat bangunan di atas kubur, menambahnya, menemboknya atau menulisinya". Dan menembok maksudnya ialah melebur dengan adukan semen.

Oleh jumbuh, larangan tersebut diartikan makruh, sedangkan Ibnu Hazm memandangnya haram. Adapun hikmah larangan ialah karena kubur itu hanya buat sementara, bukan untuk selama-lamanya. Dan menembok itu termasuk perhiasan dunia yang tidak perlu untuk mayat. Demikian kata sebagian ahli. Sebagian lagi mengatakan bahwa hikmah dilarangnya menembok kubur itu, karena kapur lebih cepat terbakar api. Pendapat itu oleh riwayat yang diceritakan dari Zaid bin Arqom bahwa ia pernah mengatakan

⁶⁴ Taqiyudin Abu Bakar Al Husaini, *Op. Cit*, hal. 379.

⁶⁵ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Op. Cit*, hal. 154.

kepada orang yang bermaksud hendak membangun kubur anaknya dan menemboknya; “tidak baik dan sia-sia kerjamu itu! tidak akan dapat bertahan, bahan yang mudah di makan api”.⁶⁶

Sebagaimana para ulama menganggap makruh menembok kubur juga mereka memandang makruh membangunnya dengan batu batu, bata atau kayu, atau memasukkan mayat dalam peti. Kecuali bila tanah disana basah atau berlumpur makak ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain, dan boleh pula dimasukkan ke dalam peti tanpa makruh. Demikian pula di terima dari mughirah yang diterimanya pula dari Ibrahim, katanya: “mereka memandang sunat memakai tanah liat dan makruh memakai batu bata, memandang sunat memakai pipping dan makruh memakai kayu.”⁶⁷

Dalam Terjemahan Nailul Authar diterangkan bahwa dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi “Dan (diriwayatkan juga oleh) Tirmidzi dan ia mengesahkannya, sedang lafalnya: Rasulullah saw. Melarang kubur-kubur dikapur, ditulisi di atasnya, didirikan bangunan di atasnya dan di injak. Dan dalam satu lafal menurut (riwayat) Nasa’i (dikatakan): Rasulullah saw melarang di dirikan bangunan diatas kubur, di tambah, di kapur atau di tulisi di atasnya.”⁶⁸

Perkataan ”Dan di dirikan bangunan diatasnya” itu, menunjukkan haramnya mendirikan bangunan diatas kubur. Pendapat yang menyatakan bahwa meninggikan kubur itu tidak dilarang karena terjadinya hal itu dikalangan orang-orang dahulu dan sekarang tanpa ada yang menentang, seperti yang dikatakan oleh Imam Yahya dan Imam Muhti di dalam kitab Al Ghaitis itu adalah tidak benar, sebab pada akhirnya mereka diam, sedang diam itu tidak dapat dijadikan dalil dalam perkara-perkara *zhanniyah*, padahal haramnya meninggikan kubur adalah *zhanni*, dan termasuk meninggikan kubur juga seperti yang disebutkan dalam hadits itu terutama membuat kubah-kubah, cungkup-cungkup yang dibangun diatas kubur-kubur, dan juga orang

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 183-184.

⁶⁷ *Ibid*, hal 185.

⁶⁸ Mu’ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Terj. Mu’ammal Hamidy dkk, PT Bina Ilmu, Surabaya, 115-116.

yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, karena Nabi saw melaknati pelakunya.⁶⁹

Sementara dalam keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) (1926-2010) mengenai membangun kuburan mempunyai keputusan yaitu: “Makruh hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, karena adanya hadits shahih yang melarangnya, jika tanpa ada keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas, atau diterjang banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan tersebut jika berada di tanah miliknya sendiri. Sedangkan membangun kuburan tanpa satu keperluan sebagaimana yang telah dijelaskan, atau memberi kubah diatas kuburan yang terletak di tanah landai, atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus dihancurkan, karena bangunan tersebut berarti mengabadikan jenazah setelah kehancurannya. Menurut Imam al-Bujairimi: sebagian ulama mengecualikan keberadaan bangunan kuburan pada kuburan para Nabi, para syuhada, orang-orang saleh dan lainnya.⁷⁰

6. Imam Syafi'i

وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُبْنَى، وَلَا يُجَصَّصَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الرِّينَةَ وَالْحَيْلَاءَ، وَكَأَيْسَ الْمَوْتِ
مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَوَلَمْ أَرَ قُبُورَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُجَصَّصَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ
رَأَيْتُ مِنْ الْوَلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَ الْقُمَّهَاءَ يَعْبُونَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ
الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ يَمْلِكُهَا الْمَوْتَى فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُهْدَمْ شَيْءٌ أَنْ
يُبْنَى مِنْهَا وَإِنَّمَا يُهْدَمُ أَنْ هُدِمَ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فَهَدْمُهُ لِئَلَّا يُحْجَرَ عَلَى النَّاسِ مَوْضِعَ الْقَبْرِ
فَلَا يُدْفَنُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَضِيقُ ذَلِكَ بِالنَّاسِ.⁷¹

Artinya: “Saya menyukai bahwa tidak dibangun kuburan dan tidak dikapurkan. Karena yang demikian itu menyerupai hiasan dan kebanggaan. Dan tidaklah kematian itu tempat salah satu dari keduanya (perhiasan dan kebanggaan). Saya tidak melihat kuburan orang-orang Muhajirin dan Anshar itu dikapurkan. “Dan saya melihat

⁶⁹Ibid, hal. 117

⁷⁰Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam keputusan Mukhtar Munas dan Konbes NU, Terj. Djamalludin Miri, LTN (NU) dan Diantama, Surabaya, 2004, hal. 13-14

⁷¹Imam Syafii, Al Umm, t.tt, hal. 316

*para penguasa di Mekah menghancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan dan saya tidak melihat ada ahli fiqih yang menyalahkan hal itu.⁷² Seandainya kuburan-kuburan itu ada di di dalam tanah milik orang yang mati tersebut ketika hidupnya atau ahli warisnya setelahnya, maka tidak dirobohkan yang dibangun darinya. Bangunan kuburan yang dirobohkan hanyalah yang bukan milik seseorang. Merobohkannya agar tidak menghalangi orang lain untuk dimakamkan dikuburan tersebut, sehingga membuat sempit bagi banyak orang”.*⁷³

Dalam kitab *Al umm* juga dijelaskan bahwa dimakruhkan membuat suatu bangunan di atas kubur, baik berbentuk rumah, atau kubbah, atau madrasah, atau masjid, atau tembok yang mengelilinginya apabila tidak untuk tujuan hiasan dan kemegahan. Namun kalau dengan tujuan sebagai hiasan dan kebanggaan, maka hukumnya haram.⁷⁴

Ketentuan hukum tersebut itu bilamana keadaan tanah kubur bukan tanah yang *musabbalah* dan juga bukan tanah wakaf, yang dimaksud tanah *musabbalah* ialah tanah dimana para manusia telah terbiasa mengubur mayat padanya dan tidak dimiliki oleh seorangpun. Adapun yang dimaksud tanah wakaf ialah tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya dengan pernyataan wakaf. Seperti tanah qarafah di Mesir yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar r.a.

Apabila tanah kubur terdiri dari kedua tanah tadi, yaitu tanah yang telah biasa dibuat mengubur mayat dan tanah wakaf, maka secara mutlak hukumnya haram membuat bangunan di atasnya. Sebab keadaan itu membawa dampak mempersempit dan mengekang orang-orang lain. Ketentuan hukum tadi telah disepakati antara para imam-imam madzhab. Hanya saja Ulama Madzhab Hambali mengatakan: Bahwasanya membuat bangunan di atas kubur secara mutlak hukumnya makruh. Baik di tanah yang tidak dimiliki seorangpun atau tanah wakaf. Sedangkan kalau di tanah yang telah biasa menjadi tempat penguburan dan tidak dimiliki siapapun segi kemakruhannya lebih berat.⁷⁵

⁷²Al-Imam As-Syafi’I, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, C.V. Vaizan, t.tt, hal. 217.

⁷³*Ibid*, hal. 217

⁷⁴AbdulRahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, hal. 348.

⁷⁵*Ibid*, hal. 348.

Dengan penjelasan tersebut, dapatlah diketahui ketentuan hukum mengenai hal-hal yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu bermegah-megahan dalam bangunan di atas kubur. Bangunan-bangunan itu dijadikan sebagai gedung-gedung dan rumah-rumah yang terkadang rumah atau gedung semisal tidak ditemukan sebagai rumah orang-orang yang masih hidup. Termasuk suatu hal yang sangat disesalkan lagi bahwa kasus bangunan macam itu tidak ada bedanya antara kubur orang alim atau ulama dan kubur lainnya.⁷⁶

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi dan tulisan adalah dari pada sarjana Syariah, yang mempunyai tema sama tetapi tetapi perspektif bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah Makam Mewah (Study Kasus Di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)*. Yang disusun oleh Muhyidin (092311038) dari IAIN WALISONGO Semarang 2013. Apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah:
 - a. Bagaimanakah prosedur sewa kavling tanah pemakaman modern yang diberikan oleh pengembang dan bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang adanya sewa kavling pemakaman tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.
 - b. Di dalam hukum Islam nabi melarang bagi kaum muslim mendirikan bangunan dan tulisan di atas makam. Sementara pengembang menawarkan berbagai tipe ukuran tanah makam beserta desain bangunan yang sangat mewah bahkan melebihi makam para ulama dan wali. Hukum di Indonesia Pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan

⁷⁶*Ibid*, hal. 348

eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, ditentukan bahwa pengelolaan Tempat pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan bersifat komersial dan eksklusif. Sedangkan AL Azhar memorial garden menjual tanah makam tersebut dengan harga yang sangat komersial setiap kavling tanah makamnya.⁷⁷

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kijing di Atas Makam Mbah Gunung Jati (Studi Kasus di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)*. Yang disusun oleh Haris Minarno (206031) dari STAIN Kudus 2011. Apa yang menjadi tekanan pembahasan dalam skripsi ini adalah faktor apa yang melatar belakangi pembuatan kijing di atas makam mbah Gunung Jati dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam dalam memandang Pembuatan Kijing di Atas Makam Mbah Gunung Jati, dalam hal ini lokus yang diambil adalah di tempat pemakaman Mbah Gunung Jati di desa Megawon kec. Jati Kab. Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field research*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷⁸
3. Dalam skripsi yang berjudul *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam*. Yang disusun oleh Miftah Rahmatullah Nim 103043127962 dari UIN Syarif Hidayatullah 2011. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:
 - a. Prosedur jual beli tanah wakaf untuk pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon diawali dengan ahli waris yang meminta surat keterangan laporan kematian dari kelurahan setempat, surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas, foto copy KK dan foto copy KTP orang yang meninggal. Sesudah surat-surat yang dibutuhkan lengkap, ahli waris memesan tempat TPU yang diinginkan

⁷⁷Muhyidin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Tanah Makam Mewah (Study Kasus di Al Azhar Memorial Garden Di Karawang)*. Skripsi, IAIN WALISONGO Semarang 2013.

⁷⁸Haris Minarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kijing di Atas makam Mbah Gunung Jati (Studi Kasus di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)*. Skripsi, STAIN Kudus 2011.

sesuai blok petak tanah makam dan kemudian membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Besarnya biaya pemakaman di TPU Pondok Gede adalah Rp 1.700.000 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Rp 1.000.000, untuk uang kas dan perawatan, dan Rp 700.000 untuk penggalian lubang kubur. Sementara untuk TPU Pondok Ragon retribusi pelayanan pemakaman mencakup biaya: sewa 3 tahun yang berkisar antara Rp 0 – Rp 100.000(sesuai blok), perawatan jenazah Rp 75.000, kendaraan jenazah Rp 100.000 dan ijin pemakaman Rp 30.000.
- c. Perawatan makam di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Ragon dilakukan oleh petugas dari kantor pelayanan pemakaman. Perawatan dilakukan dengan melakukan pembersihan di sekitar makam dan merawat taman makam secara berkala. Perawatan juga dilakukan secara mandiri oleh ahli waris ketika sedang mengunjungi makam.
- d. Pengenaan biaya yang cukup besar dalam pemakaman di TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Ragon tidak selaras dengan konsep wakaf dalam Islam. Tanah untuk pemakaman yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan dan sudah menjadi milik publik, sehingga setiap warga memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya.⁷⁹

Dari ketiga penelitian tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, disini penulis mengkaji tentang “Hukum Membangun Kijing di Atas Pemakaman Umum Dalam Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara)”. Penulis akan mencari tahu tentang bagaimanakah proses pembangunan kijing di atas pemakaman umum, dan apa yang menjadi penyebab pembuatan kijing oleh masyarakat tersebut, serta bagaimanakah perspektif imam Syafi’i tentang pembuatan kijing di atas pemakaman umum. Sehingga nantinya akan diperoleh kejelasan terkait fokus penelitian ini.

⁷⁹Miftah Rahmatullah , *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2011.

D. Kerangka Berfikir

1. Dalam kasus penelitian ini penulis mempunyai kerangka berfikir atau kerangka sebagai berikut:
 - a. Pengertian pemakaman dan tata cara pengurusan jenazah, meliputi memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah.
 - b. Hukum membangun kijing diatas pemakaman umum menurut para ulama'.
 - c. Bagaimana proses pembangunan kijing di atas pemakaman umum.
 - d. Faktor apa yang mendorong pembangunan kijing di atas pemakaman umum.
 - e. Perspektif masyarakat terhadap pembangunan kijing diatas pemakaman umum.

